



Judul : Dinamika bisnis berkembang cepat, komisi VI ingin percepat revisi UU Larangan Praktik Monopoli
Tanggal : Selasa, 03 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Dinamika Bisnis Berkembang Cepat

Komisi VI Ingin Percepat Revisi UU Larangan Praktik Monopoli

Senayan berancang-ancang merevisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Revisi ini guna menjawab dinamika bisnis yang berkembang sangat cepat dalam hampir tiga dekade terakhir.

ANGGOTA Komisi VI DPR Asep Wahyuwijaya menyatakan, UU Larangan Monopoli sudah berusia 27 tahun dan perlu diperbarui guna menciptakan ekosistem usaha yang adil dan realistik. Karena dinamika dunia usaha selama hampir tiga dekade terakhir telah berubah secara masif, bahkan cenderung ekstraktif (mengegali sumber daya mineral) dan subversif atau terorganisir. "Jadi pendekatan normatif semata tidak lagi memadai," ujarnya.

Asep menyoroti pentingnya penguturan kelembagaan dalam revisi tersebut, termasuk kewenangan penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Harapannya agar regulasi benar-benar bisa diterapkan di lapangan.

Dia bilang, yang menjadi perhatian utama perlindungan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha ini tidak bisa disamakan dengan pelaku

usaha besar dalam konteks persaingan pasar karena UMKM punya daya jangkau yang terbatas. "Satu kampung tiga kios, harga paling beda sedikit, pembelinya juga cuma satu-dua orang," sebut politikus Nasdem ini.

Dia lantas membandingkan kondisi UMKM dengan praktik impor skala besar yang telah merontokkan usaha masyarakat di level paling bawah. Utamanya di sektor tekstil dan produk tekstil. "Barangnya sama, brandnya beda, importirnya beda, tapi faktanya hampir seluruh bisnis tekstil, dari yang elite sampai bawah, hancur," ungkapnya.

Dengan itu, ia mempertanyakan sejauh mana UU tersebut mampu menjawab persoalan nyata tersebut. Seperti banjir produk impor yang memukul industri domestik, termasuk batik dan pakaian bayi yang kini membanjiri pasar tradisional hingga



Asep Wahyuwijaya

pusat perbelanjaan.

Asep menegaskan, pembahasan UU tidak bisa diseragamkan, harus dibahas kasus per kasus, dengan regulasi yang lebih aplikatif dan membumi. "Yang kita perlu justri aturan yang bisa di-apply langsung secara realistik di masyarakat," tegaskannya.

Selain itu, ia menyinggung praktik proteksi pasar yang dilakukan Tiongkok. Negara tersebut dinilai sangat agresif melindungi produk dalam negerinya sembari memanfaatkan pasar negara lain, termasuk Indonesia. Mereka menjadikan

warganya sebagai pasar sendiri. "Ketika kita mau masuk ke dalam (Tiongkok), batasannya banyak. Sementara ke negara kita, produknya bisa oversupply," keluhnya.

Untuk itu, ia menekankan revisi aturan tersebut harus memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan kemanfaatannya. Juga mampu menjangkau tantangan bisnis setidaknya untuk 27 tahun ke depan. "Regulasi ini harus lahir dengan membaca tren hari ini, supaya mampu menjangkau dinamika bisnis ke depan," tandas legislator asal Bogor ini.

Sementara, anggota Komisi VI DPR Cde Sumarjaya Linggi mengusulkan agar sanksi denda bagi pelaku praktik monopoli diubah dari nilai nominal menjadi persentase dari total omzet perusahaan. Hal ini dinilai penting untuk memberikan efek jera yang nyata bagi korporasi besar yang melakukan pelanggaran secara berulang.

Dia bilang, denda nominal tetap saat ini seringkali tidak relevan dengan skala bisnis yang mencapai triliunan rupiah. Karena bila sanksi tidak

membuat efek jera pasti akan dilanggar terus. "Kalau denda nya kecil, mereka bayar saja, besok melanggar lagi," ujar Gde di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Dengan itu, ia mendesak penguanan internal dengan mengubah status penyidik di lembaga KPPU menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab dikhawatirkan dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat menurunkan integritas penyidik karena adanya ketidakpastian masa depan kerja mereka. "Saya setuju itu dituangkan dalam undang-undang yang baru," tegas politikus Golkar ini.

Selain itu, ia menyoroti fenomena penguasaan pasar hulu ke hilir oleh waralaba besar yang mematikan UMKM di daerah. Karena itu, pentingnya penegakan hukum yang tegas adalah kunci utama agar regulasi yang dibuat tidak menjadi sia-sia.

"Undang-undang kita banyak sekali, cuma penindakan dan sanksinya sering tidak jalan atau hanya jalan setengah-setengah," pungkas legislator asal Bali ini. ■ TIF